



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 58/PDT/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOFYAN, Warga Negara Indonesia, Umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Silanga kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Dalam hal ini memilih domisili di Jalan Wayamwuruk Satu No. 1, Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Agama Islam, bertindak untuk atas nama diri sendiri selaku salah seorang ahli waris dari Almarhumah Dei Mbaso, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. UDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Suharso No. 30, Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. ROSNA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Wayamwuruk RT. 3/RW. 1 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 58/PDT/2016/PT PAL tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pdt.G/2016/PN PAL tanggal 13 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 1.121.00,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN Pal yang dibacakan pada tanggal 13 Juni 2016 dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Juli 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tertanggal 30 Juli 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Agustus 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016 dan kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2016/PT PAL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Juni 2016 tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang adanya temuan perbedaan mendasar antara posita gugatan dengan kenyataan dilapangan atas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak optimal untuk mencapai keadilan;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mempermasalahkan Penggugat tidak mencantumkan luas tanah yang menjadi objek sengketa sebagai dalil kepemilikan dengan alas hak atas warisan dari Dei Mbaso, sehingga gugatan penggugat menjadi kabur adalah tidak beralasan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mensitir Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 kontradiktif dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg dan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) serta SEMA No. 7 tahun 2001 (Vide hal 17 dan 18 putusan in casu) sehingga mubazir jika diangkat dan digunakannya Jurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding tersebut oleh karena seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palu sudah bersesuaian dengan seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Juni 2016 tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Juni 2016, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016**, oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** dan **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

M.CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

TTD

MOHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Perkara Nomor 58/PDT/2016/PT PAL